

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 15 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMENUHAN BEBAN KERJA GURU, KEPALA SEKOLAH, DAN PENGAWAS SEKOLAH

RINCIAN EKUIVALENSI BEBAN KERJA PENGAWAS SEKOLAH

No	Jabatan Pengawas	Rincian Tugas	Bukti Fisik	Ekuivalensi
1.	Pengawas Muda	a. menyusun program pengawasan b. melaksanakan pembinaan Guru dan Kepala Sekolah; c. memantau pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan; d. melaksanakan penilaian kinerja Guru dan Kepala Sekolah; e. melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan; f. mengevaluasi hasil pelaksanaan program	a. sasaran kerja pegawai; b. materi/instrumen pembinaan Guru, hasil pembinaan, daftar hadir, surat keterangan pelaksanaan pembinaan Guru dari Kepala Sekolah; c. data hasil pemantauan pelaksanaan SNP (instrumen yang telah diisi manual/ <i>offline/online</i>), daftar hadir responden, surat keterangan pelaksanaan pemantauan dari Kepala Sekolah; d. data kinerja Guru/Kepala Sekolah (instrumen yang telah diisi	memenuhi beban kerja 37,5 jam yang di dalamnya sudah mencakup 24 jam Tatap Muka.

No	Jabatan Pengawas	Rincian Tugas	Bukti Fisik	Ekuivalensi
		<p>pengawasan tingkat kabupaten/kota atau provinsi;</p> <p>g. menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan Kepala Sekolah di KKG/MGMP/MGP dan/atau KKKS/MKKS dan sejenisnya;</p> <p>h. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan Kepala Sekolah.</p>	<p>manual/<i>offline/online</i>);</p> <p>e. tabel data evaluasi hasil pelaksanaan program pembinaan, tabel data evaluasi hasil pelaksanaan program pemantauan pelaksanaan smp, tabel data evaluasi hasil pelaksanaan program penilaian kinerja Guru dan Kepala Sekolah;</p> <p>f. tabel data evaluasi hasil pelaksanaan program pembinaan, tabel data evaluasi hasil pelaksanaan program pemantauan pelaksanaan smp, tabel data evaluasi hasil pelaksanaan program penilaian kinerja Guru dan Kepala Sekolah;</p> <p>g. program pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan Kepala Sekolah;</p> <p>h. materi/instrumen pembinaan Guru, hasil pembinaan, daftar hadir, surat keterangan pelaksanaan pembinaan Guru dari Kepala Sekolah.</p>	
2.	Pengawas Madya	<p>a. menyusun program pengawasan;</p> <p>b. melaksanakan pembinaan Guru dan/atau Kepala</p>	<p>a. sasaran kerja pegawai;</p> <p>b. materi/instrumen pembinaan</p>	memenuhi beban kerja 37,5 jam yang

No	Jabatan Pengawas	Rincian Tugas	Bukti Fisik	Ekuivalensi
		<p>Sekolah;</p> <p>c. memantau pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan;</p> <p>d. melaksanakan penilaian kinerja Guru dan/atau Kepala Sekolah;</p> <p>e. melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan;</p> <p>f. mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan tingkat kabupaten/kota atau provinsi;</p> <p>g. menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan Kepala Sekolah di KKG/MGMP/MGP dan/atau KKKS/MKKS dan sejenisnya;</p> <p>h. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional bagi Guru dan Kepala Sekolah;</p> <p>i. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan Kepala Sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi dan manajemen;</p> <p>j. mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan Kepala Sekolah.</p>	<p>Guru, hasil pembinaan, daftar hadir, surat keterangan pelaksanaan pembinaan Guru dari Kepala Sekolah;</p> <p>c. data hasil pemantauan pelaksanaan SNP (instrumen yang telah diisi manual/<i>offline</i>/<i>online</i>), daftar hadir responden, surat keterangan pelaksanaan pemantauan dari Kepala Sekolah;</p> <p>d. data kinerja Guru/Kepala Sekolah (instrumen yang telah diisi manual/<i>offline</i>/<i>online</i>);</p> <p>e. tabel data evaluasi hasil pelaksanaan program pembinaan, tabel data evaluasi hasil pelaksanaan program pemantauan pelaksanaan SNP, tabel data evaluasi hasil pelaksanaan program penilaian kinerja Guru dan Kepala Sekolah;</p> <p>f. tabel data evaluasi hasil pelaksanaan program pembinaan, tabel data evaluasi hasil pelaksanaan program pemantauan pelaksanaan SNP, tabel data evaluasi hasil pelaksanaan program penilaian</p>	<p>di dalamnya sudah mencakup 24 jam Tatap Muka.</p>

No	Jabatan Pengawas	Rincian Tugas	Bukti Fisik	Ekuivalensi
			kinerja Guru dan Kepala Sekolah; g. program pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan Kepala Sekolah; h. materi/instrumen pembinaan Guru, hasil pembinaan, daftar hadir, surat keterangan pelaksanaan pembinaan Guru dari Kepala Sekolah; i. materi/instrumen pembinaan Kepala Sekolah, hasil pembinaan, daftar hadir, surat keterangan pelaksanaan pembinaan Guru dari Kepala Sekolah; j. tabel data evaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan Kepala Sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi dan manajemen.	
3.	Pengawas Utama	a. menyusun program pengawasan; b. melaksanakan pembinaan Guru dan/atau Kepala Sekolah; c. memantau pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar	a. sasaran kerja pengawas; b. materi/instrumen pembinaan Guru, hasil pembinaan, daftar hadir, surat keterangan pelaksanaan pembinaan Guru dari Kepala Sekolah;	memenuhi beban kerja 37,5 jam yang di dalamnya sudah mencakup 24 jam Tatap Muka.

No	Jabatan Pengawas	Rincian Tugas	Bukti Fisik	Ekuivalensi
		<p>pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan;</p> <p>d. melaksanakan penilaian kinerja Guru dan/atau Kepala Sekolah;</p> <p>e. melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan;</p> <p>f. mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan tingkat kabupaten/kota atau provinsi;</p> <p>g. menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan Kepala Sekolah di KKG/MGMP/MGP dan/atau KKKS/MKKS dan sejenisnya;</p> <p>h. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan Kepala Sekolah;</p> <p>i. membimbing pengawas sekolah muda dan pengawas sekolah madya dalam melaksanakan tugas pokok;</p> <p>j. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan Kepala Sekolah dalam pelaksanaan penelitian tindakan;</p> <p>k. membimbing pengawas sekolah muda dan pengawas sekolah madya dalam melaksanakan tugas pokok; dan</p> <p>l. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan Kepala Sekolah dalam pelaksanaan penelitian tindakan.</p>	<p>c. data hasil pemantauan pelaksanaan SNP (instrumen yang telah diisi manual/<i>offline</i>/<i>online</i>), daftar hadir responden, surat keterangan pelaksanaan pemantauan dari Kepala Sekolah;</p> <p>d. data kinerja guru/Kepala Sekolah (instrumen yang telah diisi manual/<i>offline</i>/<i>online</i>);</p> <p>e. tabel data evaluasi hasil pelaksanaan program pembinaan, tabel data evaluasi hasil pelaksanaan program pemantauan pelaksanaan SNP, tabel data evaluasi hasil pelaksanaan program penilaian kinerja Guru dan Kepala Sekolah;</p> <p>f. tabel data evaluasi hasil pelaksanaan program pembinaan, tabel data evaluasi hasil pelaksanaan program pemantauan pelaksanaan SNP, tabel data evaluasi hasil pelaksanaan program penilaian kinerja Guru dan Kepala Sekolah;</p> <p>g. program pembimbingan dan pelatihan profesional bagi Guru dan Kepala Sekolah;</p>	

No	Jabatan Pengawas	Rincian Tugas	Bukti Fisik	Ekivalensi
			<p>h. materi/instrumen pembinaan Guru, hasil pembinaan, daftar hadir, dan surat keterangan pelaksanaan pembinaan Guru dari Kepala Sekolah;</p> <p>i. materi/instrumen pembinaan Kepala Sekolah, hasil pembinaan, daftar hadir, dan surat keterangan pelaksanaan pembinaan Guru dari Kepala Sekolah;</p> <p>j. tabel data evaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan Kepala Sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi dan manajemen;</p> <p>k. materi/instrumen pembimbingan pengawas sekolah muda/madta dalam melaksanakan tugas pokok, daftar hadir, dan surat keterangan dari Kepala Sekolah yang dibimbing;</p> <p>l. materi/instrumen pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan Kepala Sekolah dalam pengembangan profesi, daftar hadir, dan surat keterangan dari</p>	

No	Jabatan Pengawas	Rincian Tugas	Bukti Fisik	Ekuivalensi
			Kepala Sekolah.	

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001